



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR
PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)

Nomor : 1429 Tahun 2021

Diberikan kepada:


Nama LPQ : PAUDQu AL-IHSAN BLOK H
Alamat : Komplek Inkopad Blok H RT 009/006
Desa/Kelurahan : Sasak Panjang
Kecamatan : Tajurhalang
Kabupaten/Kota : Bogor
Provinsi : Jawa Barat
Penyelenggara Lembaga : YAYASAN MASJID AL IHSAN INKOPAD SASAKPANJIANG
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 09 Tanggal 20 November 2020

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an:

4	0	2	2	3	2	0	1	0	6	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cibinong, 02 Juni 2021

a.n. MENTERI AGAMA



12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
13. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;

Memperhatikan:

1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga AL-IHSAN BLOK H Nomor B-4211/KK.10.01/III/PP.00.7/V/2021 tanggal 19 Mei 2021;
2. Berita Acara Verifikasi Lapangan Pendaftaran Lembaga AL-IHSAN BLOK H Nomor B-4249/KK.10.01/III/PP.00.7/V/2021 tanggal 20 Mei 2021;
3. Berita Acara Rapat Pertimbangan Pemberian Tanda Daftar Lembaga AL-IHSAN BLOK H Nomor B-4773/KK.10.01/III/PP.00.7/V/2021 tanggal 27 Mei 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA AL-IHSAN BLOK H
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQu):
Nama lembaga : PAUDQu AL-IHSAN BLOK H
No.Statistik : 402-2-32-01-0608
Alamat lembaga : Komplek Inkopad Blok H RT 009/006 Desa/Kel Sasak Panjang Kecamatan Tajurhalang
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 02 Juni 2021
a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kab. Bogor

H. Abas Resmaha, M.Si



Tembusan:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang PD Ponren Kementerian Agama Prov. Jawa Barat